



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kahar Bin Bata;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/5 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan MT Haryono, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/ Penjual Daging;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa Kahar Bin Bata ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 31 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 31 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kahar Bin Bata secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membawa senjata tajam tanpa izin" melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu berupa penjara selama 10 (sepuluh) bulan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata besi tajam berhulu dan bersarung kayu berwarna coklat, salah satunya sisinya tajam, ujungnya runcing panjang sekitar 18 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KAHAR bin BATA pada hari Sabtu tanggal 16 Desember tahun 2023 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jl. A Sultan dg Radja Kel. Bentenge



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Ujung bulu Kabupaten Bulukumba atau di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesau senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal Terdakwa KAHAR mengendarai sepeda motor merk Soul GT di Jl. A Sultan Dg Radja kemudian petugas kepolisian yang terdiri dari saksi ASWAN dan saksi FARDI melakukan patroli / cipkon di wilayah hukum polres Bulukumba, kemudian Saksi FARDI dan saksi ASWAN melihat Terdakwa KAHAR tidak memakai helm sehingga SAKSI Fardi memberhentikan Terdakwa KAHAR, namun pada saat Terdakwa KAHAR dihampiri oleh saksi Fardi terlihat Terdakwa KAHAR berlagak lain, sehingga saksi ASWAN mengahampiri Terdakwa KAHAR dan memeriksa Terdakwa KAHAR dan ditemukan senjata tajam jenis badik yang terselip dipinggang sebelah kiri Terdakwa KAHAR, kemudian saksi Aswan mempertanyakan kepemilikan badik tersebut dan Terdakwa KAHAR mengakui bahwa sebilah badik tersebut miliknya selanjutnya Terdakwa KAHAR dan saksi Fardi membawa Terdakwa KAHAR ke Polsek Ujung Bulu untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa Kahar menguasai, membawa atau menyimpan senjata penusuk jenis badik tanpa hak/ ljin oleh pihak yang berwenang dan barang tersebut tidak pula termasuk sebagai barang-barang yang nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, ata pekerjaan- pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuang sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang - undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, LN RI nomor 78 tahun 1951 tentang mengubah "*ordonnantie Tijdelijke Bijzondere*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Strafbepalingen (Stbl. 1948 No.17) dan Undang – undang RI dahulu Nr 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aswan AS bin Sinring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena menguasai senjata tajam jenis badik;
- Bahwa badik tersebut dikuasai Terdakwa tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang, sehingga Saksi menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 21:30 Wita di Jalan A sultan Dg Radja, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Saksi mendapati Terdakwa sedang menguasai senjata tajam berawal saat Saksi sebagai petugas kepolisian melakukan operasi bersama, kemudian Terdakwa datang melintas dengan mengendarai sepeda motor, sehingga Terdakwa diberhentikan dan diperiksa, tetapi karena gerak gerik Terdakwa mencurigakan sehingga kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan dibagian pinggang sebelah kiri Terdakwa ditemukan ada badik yang selipkan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa badik tersebut yaitu bersarung kayu berwarna coklat, ujung gagang dililit besi warna coklat, salah satunya sisinya tajam, ujungnya runcing , panjang sekitar 18 cm merupakan badik yang Terdakwa bawa saat digeledah;
- Bahwa alasan Terdakwa membawa badik tersebut untuk menjaga diri;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan Saksi benar;

2. Ferdi Aryadi als Fardi bin Muh Jufri, keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 21:30 Wita di Jalan A sultan Dg Radja, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Saksi telah menangkap Terdakwa karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa senjata tajam jenis badik;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama rekan Saksi bernama sdr. Aswan dari bagian Intelkam Poles Bulukumba saat melakukan patroli Cipta Kondisi di wilayah hukum Polres Bulukumba;
- Bahwa awalnya kami melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor namun tidak mengenakan helm, sehingga Saksi langsung memberhentikan Terdakwa, namun Terdakwa berlagak lain seperti menyembunyikan sesuatu;
- Bahwa melihat gelagat Terdakwa tersebut sehingga sdr. Aswan mendekati Saksi, lalu memeriksa badan Terdakwa dan ternyata diketahui Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui badik tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut tanpa dilengkapi surat izin/dokumen yang sah;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Jl. A sultan Dg radja Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena petugas Polres Bulukumba menemukan badik yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sementara dalam perjalanan pulang dari pantai merpati dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa ditahan oleh petugas, kemudian petugas melakukan pengeledahan dan menemukan badik tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa badik tersebut hanya untuk menjaga diri;
- Bahwa badik tersebut merupakan milik Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa badik tersebut tanpa dilengkapi surat izin dari pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa sebilah badik bersarung kayu berwarna coklat, ujung gagang dililit besi warna coklat, salah satunya sisinya tajam, ujungnya runcing, panjang sekitar 18 cm adalah benar badik milik Terdakwa yang ditemukan oleh petugas sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata besi tajam berhulu dan bersarung kayu berwarna coklat, salah satunya sisinya tajam, ujungnya runcing panjang sekitar 18 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember tahun 2023 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Jl. A Sultan dg Radja, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba Saksi Aswan AS bin Sinring dan Saksi Ferdi Aryadi als Fardi bin Muh Jufri telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ketahuan membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa awalnya Saksi Aswan dan Saksi Ferdi sebagai petugas kepolisian melakukan operasi, lalu Terdakwa yang hendak pulang ke rumahnya sehabis pulang dari pantai merpati dengan mengendarai sepeda motor tanpa mengenakan helm melintas di daerah operasi tersebut, sehingga Saksi Ferdi memberhentikan Terdakwa;
- Bahwa saat diberhentikan Terdakwa panik sehingga mengeluarkan gerakan yang membuat Saksi Ferdi curiga Terdakwa sedang menyembunyikan sesuatu dan saat itu Saksi Aswan yang juga sedang bertugas langsung menghampiri Saksi Ferdi dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Aswan melakukan penggeledahan badan Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan, Saksi Aswan menemukan sebilah badik bersarung kayu berwarna coklat, salah satunya sisinya tajam, ujungnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

runcing panjang sekitar yang terselip di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa alasan Terdakwa membawa badik tersebut untuk bisa menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa mengakui badik tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan membawa badik tersebut tanpa melengkapi surat – surat izin membawa senjata tajam dari pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag steek of stoot wapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain menunjukkan bahwa benar Terdakwa Kahar bin Bata, lengkap dengan segala identitasnya, sebagai orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “barangsiapa” menurut Majelis Hakim akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag steek of stoot wapen*)”;

Menimbang, bahwa penjelasan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk menurut Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951 dapat ditafsirkan seperti ini;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 12 Th. 1951 memberikan pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa pengertian pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 12 Th. 1951 di atas memiliki tiga implikasi, pertama adalah alat yang sengaja dibuat sebagai alat bantu untuk memudahkan pekerjaan, kedua alat yang sengaja dibuat sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib dan ketiga adalah alat yang sengaja dibuat sebagai senjata;

Menimbang, bahwa jadi, jika merujuk pada bunyi pasal dari undang-undang di atas, maka sebenarnya tergantung kepada maksud dan tujuan awal dibuatnya suatu benda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai contoh baton adalah sebuah pentungan kayu yang digunakan oleh petugas penegak hukum untuk tujuan pertahanan, ketika terjadi pemogokan atau huru hara dan sebagainya. Baton sangat membantu petugas untuk melumpuhkan seseorang dan membawanya dengan mudah;

Menimbang, bahwa sehingga kalau baton ini dibuat untuk dijadikan senjata, maka dilarang. Tetapi sebaliknya tongkat base ball, karena tujuannya adalah untuk olah raga base ball, maka diijinkan dan tidak dilarang. Meski kalau dipikir tongkat base ball ini juga bisa digunakan untuk memukul atau melukai orang sebagaimana halnya baton;

Menimbang, bahwa contoh lainnya adalah kubotan, yang dalam bahasa Jepang, kubotan adalah sebuah tongkat kecil sepanjang 12-15 cm atau lebih, digunakan sebagai alat kekerasan terhadap tangan pada beberapa seni beladiri di Indonesia, Filipina, Jepang dan beberapa negara lainnya, sebagai alat pressure point, pematah tulang, atau bahkan sebagai alat bantu teknik kunci dan bantingan;

Menimbang, bahwa namun kubotan yang dibuat untuk senjata juga dilarang, tetapi sebaliknya kalau kayu yang bentuknya sama dengan kubotan, tetapi dibuat untuk digunakan sebagai alat pijat refleksi/pijat, maka boleh-boleh saja padahal bentuknya sama persis dengan kubotan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan senjata tajam. Senjata tajam adalah benda tajam yang digunakan oleh seseorang sebagai senjata. Dengan demikian secara otomatis apapun yang memiliki ujung tajam bisa digunakan sebagai senjata untuk menikam atau menusuk;

Menimbang, bahwa pisau/keris/golok/arit dan lain-lain, benda-benda ini bisa dikatakan senjata tajam (sajam) apabila benda tersebut digunakan oleh pemegangnya sebagai senjata. Jadi kalau alat itu dibuat dengan tujuan untuk jadi senjata atau untuk membela diri, baik tumpul maupun tajam, maka dilarang;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan benda tajam seperti pisau belati yang dibuat untuk dijadikan senjata, maka dilarang. Tapi pisau dapur yang digunakan untuk memasak, boleh-boleh saja. Hanya saja beda maksud dan beda tujuan dibuatnya alat itu meskipun bahaya yang ditimbulkannya tidak jauh berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni pada hari Sabtu tanggal 16 Desember tahun 2023 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Jl. A Sultan dg Radja, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba Saksi Aswan AS bin Sinring dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ferdi Aryadi als Fardi bin Muh Jufri telah menangkap Terdakwa karena ketahuan membawa senjata tajam jenis badik;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Aswan dan Saksi Ferdi sebagai petugas kepolisian melakukan operasi, lalu Terdakwa yang hendak pulang ke rumahnya sehabis pulang dari pantai merpati dengan mengendarai sepeda motor tanpa mengenakan helm melintas di daerah operasi tersebut, sehingga Saksi Ferdi memberhentikan Terdakwa, namun saat diberhentikan Terdakwa panik sehingga mengeluarkan gerakan yang membuat Saksi Ferdi curiga Terdakwa sedang menyembunyikan sesuatu dan saat itu Saksi Aswan yang juga sedang bertugas langsung menghampiri Saksi Ferdi dan Terdakwa, kemudian Saksi Aswan melakukan pengeledahan badan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan yang dilakukan, Saksi Aswan menemukan sebilah badik berhulu dan bersarung kayu berwarna coklat, salah satunya sisinya tajam, ujungnya runcing panjang sekitar yang terselip di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa membawa badik tersebut untuk bisa menjaga diri dan Terdakwa mengakui badik tersebut adalah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki dan membawa badik tersebut tanpa melengkapi surat – surat izin membawa senjata tajam dari pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Terdakwa kedapatan membawa senjata tajam berupa badik dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri sehingga tujuannya tidak ada kaitannya dengan pekerjaan dan badik tersebut bukan dijadikan barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib karena berdasarkan undang – undang seseorang boleh memiliki senjata tajam asal senjata tajam tersebut disimpan di rumahnya sebagai ‘pajangan’ semata, sedangkan dalam hal ini Terdakwa telah membawa – bawa senjata tajam tersebut ke luar rumah dan hal tersebut berdasarkan peraturan – perundangan dilarang, terlebih lagi Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak membawa senjata senjata penikam dan senjata penusuk telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata besi tajam berhulu dan bersarung kayu berwarna coklat, salah satunya sisinya tajam ujungnya runcing panjang sekitar 18 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam secara tanpa hak tersebut dapat membahayakan orang yang berada disekitarnya;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan ancaman dan rasa takut sehingga dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jujur sehingga memudahkan dan tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan perkara ini;
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kahar bin Bata tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam dan penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata besi tajam berhulu dan bersarung kayu berwarna coklat, salah satunya sisinya tajam ujungnya runcing panjang sekitar 18 cm
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 oleh kami, Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Handayani, S.H., M.H., Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaedi, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Andi Adenalta Ningrat T, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ria Handayani, S.H., M.H.

Fitriana, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Junaedi, S.H.I.